



BUPATI OGAN KOMERING ILIR KAYUAGUNG

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 23 TAHUN 2008

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 80 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, perlu untuk menetapkan Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang. ...

4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 4) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ilir;

5. Sekretaris. ...

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kabupaten Ogan Komering Ilir;
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan;
8. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari Sekretrariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

BAB II

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas Sosial

Pasal 2

- (1) Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan dibidang Kesejahteraan Sosial;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan, perbaikan sosial dan pembinaan, pemberian perizinan dalam wilayah kabupaten sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pengamanan dan pengendalian teknis atau pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pengelolaan data, pelaksanaan pembinaan, perencanaan dan program pembangunan kesejahteraan sosial;
 - d. pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas dibidang pembangunan kesejahteraan sosial dalam wilayah kabupaten;
 - e. pengadaan konsultasi dengan instansi terkait lainnya yang terdapat dalam wilayah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah kabupaten, serta instansi sosial di propinsi dan pusat;
 - f. pemberian dukungan kelancaran pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang meliputi;
 1. menanggulangi/menangani 28 jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial dan masalah sosial kemasyarakatan lainnya yang timbul dan berkembang dilingkungan masyarakat;
 2. membina, mengembangkan potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial;
 - g. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian. ...

**Bagian Kedua
Sekretariat**

**Paragraf 1
Sekretaris**

Pasal 3

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kepala Dinas Sosial dalam mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengelolaan administrasi tata usaha Dinas Sosial;
 - b. pengelolaan urusan umum ketatalaksanaan, peralatan/perlengkapan dan kerumahtanggaan kantor;
 - c. perencanaan dan pelaporan program kegiatan kepegawaian;
 - d. pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 4

- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan urusan ketatalaksanaan administrasi dan kepegawaian di lingkungan Dinas Sosial;
 - b. menyiapkan bahan dan menghimpun Daftar Pelaksanaan Penilaian Pekerjaan (DP3);
 - c. melaksanakan ketersediaan perlengkapan kantor;
 - d. meminta laporan dan bahan tindak lanjut daftar hadir PNS dari masing-masing bidang pada Dinas Sosial;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3

Kepala Sub Bagian Keuangan

Pasal 5

- Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
- a. menghimpun dan menyiapkan bahan untuk keperluan anggaran belanja rutin dan kegiatan kantor;
 - b. mengatur, pelaksanaan dan penggunaan anggaran;
 - c. mengurus administrasi keuangan, biaya kepindahan pegawai, Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP), biaya perjalanan dinas serta penyelesaiannya;
 - d. mengusulkan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas bendaharawan dan pembuat daftar gaji;
 - e. menyiapkan dan melaksanakan biaya kontribusi bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - f. menyiapkan laporan realisasi anggaran sesuai rencana dan program kerja Dinas Sosial;
 - g. memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah dan tindakan yang perlu dilakukan di bidang tugasnya;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4. ...

Paragraf 4
Kepala Sub. Bagian Perencanaan

Pasal 6

Kepala Sub. Bagian Perencanaan, mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan pada Dinas Sosial baik Program jangka pendek, menengah dan panjang ;
- b. menyiapkan rencana anggaran beserta perubahannya sesuai dengan kebutuhan;
- c. mengusulkan pimpinan kegiatan dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan;
- d. bersama Sub Bagian keuangan menyiapkan data dan laporan realisasi anggaran sesuai rencana dan program kerja secara berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perencanaan dan keuangan;
- e. memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah dan tindakan yang perlu dilakukan di bidang tugasnya;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Paragraf 1
Kepala Bidang

Pasal 7

- (1) Kepala Bidang Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas, melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial dibidang Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan mengamati pelaksanaannya, mengadakan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi usaha Kesejahteraan Sosial;
 - b. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan secara berkala berdasarkan keberhasilan dan indikator kinerja;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data

Pasal 8

Kepala Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Program dalam bidang tugasnya;
- b. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan program dan anggaran, baik rutin maupun pembangunan dari Sub. Dinas tiap tahun anggaran;
- c. mengusulkan daftar usulan proyek yang akan dikonsultasikan dengan BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah);
- d. menyiapkan usulan tentang pencalonan pimpinan proyek serta bendaharawan proyek maupun bendaharawan rutin;
- e. memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bidang Penyusunan Program dan Anggaran tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3. ...

Paragraf 3
Kepala Seksi Pelayanan Data dan Informasi

Pasal 9

Kepala Seksi Pelayanan Data dan Informasi mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Program dalam bidang tugasnya;
- b. melaksanakan pelayanan data dan informasi untuk pembuatan program kerja tahunan Dinas Sosial;
- c. melaksanakan penyusunan usulan kegiatan rutin dan pembangunan;
- d. memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Program tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4
Kepala Seksi Monitoring dan Pelaporan

Pasal 10

Kepala Seksi Monitoring dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Program dalam bidang tugasnya;
- b. melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan;
- c. membuat laporan triwulan dan tahunan;
- d. melaksanakan pengawasan administrasi dan pengawasan operasional;
- e. memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Program tentang Langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan Sosial

Paragraf 1
Kepala Bidang

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas Dinas Sosial dibidang pemberdayaan masyarakat Fakir Miskin, Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil, Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (Pekerja Sosial Masyarakat / Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Karang Taruna, Organisasi Yayasan Sosial / LSM) Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial serta pemberdayaan lingkungan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas-tugas diatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi :
 - a. pembinaan, bimbingan dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas kegiatan penyuluhan usaha kesejahteraan sosial dan pembinaan kerukunan sosial;
 - b. pembinaan, bimbingan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pelaksanaan kegiatan Pekerja Sosial Masyarakat / Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (PSM / TKSM), Karang Taruna, Organisasi /Yayasan Sosial, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM);
 - c. pembinaan, bimbingan dan Pemantauan terhadap pelaksanaan tugas bimbingan pemberdayaan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;

d. pembinaan. ...

- d. pembinaan, bimbingan dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas pemberdayaan lingkungan sosial;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin, Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil

Pasal 12

Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin, Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dalam bidang tugasnya;
- b. menyelenggarakan kegiatan Pemberdayaan Sosial baik lisan, tulisan maupun dalam bentuk gambar sesuai dengan petunjuk yang berlaku;
- c. memberikan bimbingan teknis dan pemberdayaan usaha keluarga masyarakat terpencil;
- d. menyelenggarakan usaha-usaha penyantunan dan perlindungan anak-anak terlantar, yatim piatu dan lainnya melalui panti asuhan anak, asuhan keluarga, adopsi atau perwalian lainnya;
- e. membimbing dan mengawasi anak yatim piatu terlantar yang dititipkan pada keluarga-keluarga;
- f. membimbing dan mengawasi panti asuhan anak terlantar yatim piatu pemerintah, subsidi maupun swasta;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan penyantunan lanjut usia, jompo baik melalui panti maupun didalam keluarga, memberikan bantuan dan pemberdayaan terhadap keluarga miskin serta kesejahteraan dibidang sosial masyarakat;
- h. memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat

Pasal 13

Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dalam bidang tugasnya;
- b. menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan bagi karang taruna dan masyarakat dalam bidang Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
- c. membimbing dan pemberdayaan karang taruna dalam pelaksanaan kegiatannya terhadap kesejahteraan sosial dan masyarakat;
- d. memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4

Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

Pasal 14

Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dalam bidang tugasnya;
- b. mengatur. ...

- b. mengatur segala bentuk pengumpulan dan pengarahannya dana baik berupa uang maupun barang usaha masyarakat untuk usaha kesejahteraan sosial;
- c. turut membantu kehidupan para keluarga pahlawan;
- d. mengurus dan perizinan dalam bentuk penyandang dana pengumpulan dana sosial baik uang maupun barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. turut melaksanakan tugas-tugas pengendalian dan pembinaan usaha-usaha pengumpulan, penyerahan dan penggunaan dana sumbangan sosial;
- f. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Paragraf 1
Kepala Bidang

Pasal 15

- (1) Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian Dinas Sosial dibidang pelayanan terhadap anak dan lanjut usia dan melaksanakan rehabilitasi sosial para penyandang cacat, anak nakal, korban narkoba, dan tuna sosial;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan pembinaan usaha Pelayanan terhadap anak terlantar, anak dini usia, dan lanjut usia;
 - b. pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi terhadap penyandang cacat, anak jalanan, anak nakal dan korban narkoba serta tuna sosial (gelandangan, pengemis, eks narapidana, anak negara, wanita tuna sosial dan waria);
 - c. pemberian bimbingan teknis dan motivasi rasa percaya diri bagi penyandang masalah sosial dibawah tanggung jawab dan kewenangannya;
 - d. penciptaan kondisi lingkungan masyarakat yang menunjang usaha rehabilitasi;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia

Pasal 16

- Kepala Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan usaha-usaha pelayanan dan rehabilitasi sosial anak balita;
 - b. menyelenggarakan usaha-usaha pelayanan dan rehabilitasi sosial anak;
 - c. menyelenggarakan usaha-usaha pelayanan dan rehabilitasi sosial anak terlantar dan anak jalanan;
 - d. menyelenggarakan usaha-usaha pelayanan dan rehabilitasi sosial anak nakal;
 - e. menyelenggarakan usaha-usaha pelayanan dan rehabilitasi sosial lanjut usia;
 - f. memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidangnya;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3. ...

Paragraf 3
Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat

Pasal 17

Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan usaha-usaha pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap penyandang cacat;
- b. menyelenggarakan usaha-usaha pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap anak cacat;
- c. menyelenggarakan usaha-usaha pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap eks penderita penyakit kronis;
- d. memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4
Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Napza

Pasal 18

Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan usaha-usaha pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial;
- b. menyelenggarakan usaha-usaha pelayanan dan rehabilitasi sosial korban napza;
- c. memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial

Paragraf 1
Kepala Bidang

Pasal 19

- (1) Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas Dinas Sosial dibidang Bantuan dan Jaminan Sosial menanggulangi Korban Bencana, Pembinaan Sumbangan Sosial, Bantuan Sosial Tindak Kekerasan dan Memberikan Jaminan Kesejahteraan Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi :
 - a. pembinaan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pembinaan dana kemasyarakatan sumbangan dan jaminan sosial;
 - b. pembinaan pengaturan dan pemantapan terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan korban bencana sosial dan bantuan sosial terhadap korban tindak kekerasan dan pekerja migran;
 - c. pembinaan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan jaminan kesejahteraan sosial;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2. ...

Paragraf 2
Kepala Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana dan Tindak Kekerasan

Pasal 20

Kepala Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana dan Tindak Kekerasan mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial dalam bidang tugasnya;
- b. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan akibat bencana alam;
- c. melaksanakan pemberian pengeluaran bantuan sebagai usaha tingkat pertama dalam mengatasi atau mengurangi penderitaan korban bencana alam;
- d. turut melaksanakan pemberian bantuan kepada daerah yang terkena bahaya wabah penyakit;
- e. menyelenggarakan usaha-usaha pembinaan korban bencana alam seperti penampungan, pengembalian ketempat asal penyaluran dan pemukiman kembali korban bencana alam;
- f. menyelenggarakan usaha-usaha pencegahan pembinaan kehidupan sosial ekonomi dengan jalan mengadakan bimbingan sosial motivasi kesiap siagaan menghadapi bencana alam dan usaha-usaha penanggulangannya;
- g. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3
Kepala Seksi Pembinaan Sumbangan Sosial

Pasal 21

Kepala Seksi Pembinaan Sumbangan Sosial mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Bidang Bantuan Sosial dalam bidang tugasnya;
- b. mengatur segala bentuk pengumpulan dan pengerahan dana baik berupa uang maupun berupa barang usaha masyarakat serta bantuan dari pihak-pihak lain untuk kesejahteraan sosial;
- c. turut melaksanakan tugas-tugas pengendalian dan pembinaan usaha-usaha pengumpulan, penyerahan dan penggunaan dana sumbangan sosial;
- d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya

Paragraf 4
Kepala Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial

Pasal 22

Kepala Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial dalam bidang tugasnya;
- b. mengatur segala bentuk pengumpulan dan pengarahannya dana baik uang maupun barang usaha masyarakat serta bantuan dari pihak-pihak lain untuk usaha kesejahteraan sosial;
- c. menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. memberikan bimbingan teknis dibidang pembinaan dan perubahan usaha kesejahteraan sosial (UKS);
- e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 18 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ilir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 31 Juli 2008.

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

H. ISHAK MEKKI

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 4 Agustus 2008.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

H. M. AMIN JALALEN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2008 NOMOR